



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Tanah Merah, 25 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RTxxxx, Kab. Merauke, Papua, sebagai Penggugat;

melawan

**XXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 22 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxxx, Merauke, Kab. Merauke, Papua, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 347/Pdt.G/2022/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 November 2000, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 590/02/XI/2000, tanggal 02 November 2000;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik Tergugat yang berada di Kampung Kamno Sari, xxxx 7 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah milik bos Tergugat di Jalan xxxx, selama 10 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat kembali lagi dan tinggal di Kampung Kamno Sari,xxx, Kabupaten Asmat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai tujuh orang anak yang bernama :
  - a. xxxx, laki-laki, berumur 21 tahun;
  - b. xxxx, laki-laki, berumur 19 tahun;
  - c. xxxx, perempuan, berumur 17 tahun;
  - d. xxxx, perempuan, berumur 13 tahun;
  - e. xxxx, perempuan, berumur 8 tahun;
  - f. xxxxx, laki-laki, berumur 6 tahun;
  - g. xxxxx, berumur 3 tahun;Saat ini anak pertama sudah menikah dan hidup mandiri, sementara anak-anak yang lain dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2005 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan karena saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sedang mengandung anak ketiga Penggugat dan Tergugat, selama 2 tahun Tergugat tidak pernah kembali dengan alasan bekerja;
5. Bahwa pada tahun 2007, Tergugat kembali dan meminta maaf kepada Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Agats dan telah sepakat untuk memperbaiki rumah tangganya lagi, kemudian pada bulan Desember 2017 Penggugat dan Tergugat kembali ke Merauke dengan tujuan untuk menetap sekaligus merawat orang tua Tergugat yang sudah tua;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa masih pada bulan Desember 2017, Tergugat pamit kepada Penggugat ingin kembali ke Agats dengan tujuan berpamitan dengan bosnya yang ada disana, namun sejak saat itu Tergugat jarang memberikan kabar dan jarang kembali ke Merauke tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020, saat itu Penggugat menyusul Tergugat yang berada di Agats, namun setelah sampai disana Penggugat mengetahui Ternyata Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain, mengetahui hal tersebut Penggugat merasa kecewa dan sakit hati;
8. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih ada namun sudah tidak baik, dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
10. Bahwa anak yang telah dikarunia dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu anak ke dua yang bernama xxxx, lahir di Merauke pada tanggal 15 November 2003, anak ke tiga bernama xxx, lahir di Merauke, pada tanggal 14 Oktober 2005, anak ke empat yang bernama Afrida xxx, lahir di Agats, pada tanggal 07 April 2009, anak ke lima yang bernama xxxx, lahir di Agats, pada tanggal 17 Januari 2014, anak ke enam yang bernama xxx, lahir di Agats, pada tanggal 17 Januari 2014, dan anak ke tujuh yang bernama xxxx lahir di Merauke, pada tanggal 21 Juli 2019, yang saat ini masih dibawah umur, menurut pendapat ahli hukum Islam "isteri/ibulah yang berhak memelihara anak tersebut", sehingga untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menetapkan Hak Asuh Anak (hadhanah) kepada Penggugat, Tergugat juga wajib memberikan nafkah hadhanah kepada anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk enam orang anak yang saat ini masih di bawah umur hingga dewasa;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
3. Menetapkan anak ke dua yang bernama Samad Ramadanna bin Rasyid, lahir di Merauke pada tanggal 15 November 2003, anak ke tiga bernama xxx, lahir di Merauke, pada tanggal 14 Oktober 2005, anak ke empat yang bernama XXXXXXXX, lahir di Agats, pada tanggal 07 April 2009, anak ke lima yang bernama XXXXXXXX, lahir di Agats, pada tanggal 17 Januari 2014, anak ke enam yang bernama XXXXXXXX, lahir di Agats, pada tanggal 17 Januari 2014, dan anak ke tujuh yang bernama XXXXXXXX, lahir di Merauke, pada tanggal 21 Juli 2019, berada dibawah hadhonah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar berupa Nafkah Anak sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk enam orang anak yang saat ini masih di bawah umur dibayar setiap bulannya melalui Penggugat hingga anak dewasa/mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas/ Panggilan Nomor

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347/Pdt.G/2022/PA.Mrk tanggal 09 November 2022 dan 15 November 2022. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, perkara ini terdaftar secara elektronik, namun pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik).

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada petitum gugatan yaitu ;

- Menetapkan anak ke lima yang bernama XXXXXXXX, lahir di Agats, pada tanggal 17 Januari 2014, anak ke enam yang bernama XXXXXXXX, lahir di Agats, pada tanggal 17 Januari 2014, dan anak ke tujuh yang bernama XXXXXXXX, lahir di Merauke, pada tanggal 21 Juli 2019, berada dibawah hadhonah Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar berupa Nafkah Anak sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk tiga orang anak yang saat ini masih di bawah umur dibayar setiap bulannya melalui Penggugat hingga anak dewasa/mandiri

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : xxx, tanggal 02 November 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh hakim diberi kode P.1.;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, perempuan, Nomor xxx tertanggal 31 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, laki-laki, Nomor xxxx tertanggal 31 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, laki-laki, Nomor xxxx tertanggal 31 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4.;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **xxxx**, umur 37 tahun, agama Katolik, pendidikan D3, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Merauke;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik Tergugat yang berada di Kampung Kamno Sari, Distrik Jagebob, kemudian Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Dermaga Baru, Kampung Bis Agats, Distrik Agats
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tujuh orang anak dan saat ini dalam asuhan Penggugat;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi pada sekitar tahun 2005 pada saat Penggugat mengandung anak ke tiga, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun tanpa kabar namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat sudah menikah sirri dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah menikah sirri dari pengakuan Tergugat sendiri kepada saksi;
- Bahwa Tergugat pernah menyampaikan kepada Penggugat tentang niatnya untuk berpoligami namun Penggugat keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat perempuan yang dinikahi secara sirri oleh Tergugat karena saat itu Tergugat sempat membawa perempuan tersebut ke Merauke;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2020 hingga sekarang atau sekitar 2 tahunan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan melanjutkan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat dan tercukupi kebutuhannya;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki perilaku negatif yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah berupaya menghalangi Tergugat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai honor di Dinas Kehutanan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh namun saksi tidak tahu berapa jumlah penghasilannya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Saksi 2, **xxxx**, umur 22 tahun, agama Katolik, pendidikan Mahasiswa, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Merauke;
- Bahwa setelah menikah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik Tergugat yang berada di Kampung Kamno Sari, Distrik Jagebob, kemudian Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Dermaga Baru, Kampung Bis Agats, Distrik Agats
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tujuh orang anak dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat memiliki istri lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2019 melalui sambungan telepon Penggugat menelpon Tergugat dan dalam pembicaraan tersebut Penggugat sambil menangis menanyakan kenapa Tergugat menikah lagi, dan Tergugat membenarkan hal tersebut;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sejak tahun 2020 Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan melanjutkan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat dan tercukupi kebutuhannya;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki perilaku negatif yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah berupaya menghalangi Tergugat mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai honor di Dinas Kehutanan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh namun saksi tidak tahu berapa jumlah penghasilannya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Keputusan Ketua

*Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir, sehingga ketentuan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik tidak terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik) karena untuk melanjutkan pemeriksaan secara E- litigasi harus ada persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Merauke sehingga Pengadilan Agama Merauke berwenang mengadili perkara *a quo* sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 Rbg dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 s/d P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan bukti kode P.1 sampai dengan P.4 tersebut, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan bukti kode P.1 sampai dengan

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.4 tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 November 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.2, P.3 dan P.4 yaitu akta kelahiran anak menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak bernama : XXXXXXXX, perempuan, lahir di Agats, pada tanggal 17 Januari 2014, XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Agats, pada tanggal 17 Januari 2016, dan XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Merauke, pada tanggal 21 Juli 2019, merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 orang anak yang masih dibawah umur 12 tahun bernama XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya melihat adanya pertengkar antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, kedua saksi juga mengetahui jika antara Penggugat

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu hingga saat ini telah pisah rumah karena Tergugat tinggal di Asmat dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjemput atau menemui Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang maksud Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdata, sehingga keterangan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menetapkan fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak.
- Bahwa diantara 7 anak Penggugat dan Tergugat tersebut terdapat 3 orang anak yang masih di bawah umur.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun harmonis.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi satu sama lain.

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan dalam keadaan baik dan sehat.
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai sifat tercela yang mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung 2 tahun. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terdapat indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak atau tidak harmonis lagi dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sehingga apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh *Al Quran* Surat *Ar Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

a) Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز  
عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan”;*

b) Kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi* halaman 140:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak bernama XXXXXXXX, perempuan, lahir di Agats, pada tanggal 17 Januari 2014, XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Agats, pada tanggal 17 Januari 2016, dan XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Merauke, pada tanggal 21 Juli 2019, agar ditetapkan pada Penggugat sebagai ibu kandungnya dan berhak untuk merawat anak tersebut serta mengajukan gugatan tentang nafkah untuk ketiga anak tersebut setiap bulan untuk satu orang anak sejumlah Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga untuk ketiga anak tersebut sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang hak asuh anak dan nafkah anak tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg. Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar menyelesaikan permasalahan hak asuh anak dan nafkah anak tersebut dengan cara kekeluargaan dengan membicarakan secara baik-baik bersama Tergugat namun Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah menerangkan yang pada pokoknya mengetahui

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikarunia 7 (Tujuh) orang anak dan terdapat 3 anak yang masih di bawah umur atau di bawah 12 tahun yang bernama: XXXXXXXX, perempuan, lahir di Agats, pada tanggal 17 Januari 2014, XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Agats, pada tanggal 17 Januari 2016, dan XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Merauke, pada tanggal 21 Juli 2019, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat, dan selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja serta Penggugat tidak mempunyai sifat tercela yang dapat menghambat perkembangan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mencapai umur 12 tahun atau belum mumayyiz dan Penggugat sebagai ibu kandung dapat mengasuh dan mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 7 Ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri" sedang dalam Pasal 14 juga ditegaskan bahwa "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXX, perempuan, lahir di Agats, pada tanggal 17 Januari 2014,

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Agats, pada tanggal 17 Januari 2016, dan XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Merauke, pada tanggal 21 Juli 2019, maka berdasarkan Pasal 105 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut berusia 12 tahun atau mumayiz;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap harus memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya. Dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sebagai mana SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketiga anak tersebut telah ditetapkan dibawah hadhanah Penggugat dan saat ini secara faktual kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, dimana untuk tumbuh kembangnya, anak memerlukan biaya hidup, pendidikan keagamaan, ilmu pengetahuan dan lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 156 huruf (d) menegaskan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya hidup/nafkah anak, aturan hukum menentukan sebagai berikut :

- Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233 Allah berfirman:

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk





وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "... Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya";

Imam Ibnu al 'Arabi dalam tafsir "Ahkam Al Qur'an" Juz I hal. 274 berpendapat yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa : "Ayat ini merupakan dalil wajibnya seorang ayah menafkahi pula kepada anak-anaknya, sebab mereka masih belum mampu dan lemah";

- Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;
- Dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 menyatakan :

وتجب على الاب نفقة الولد

Artinya : "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, untuk menjamin keberlangsungan tumbuh kembang anak secara baik maka Majelis Hakim perlu menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah tiga orang anak yang bernama: XXXXXXXXX, perempuan, lahir di Agats, pada tanggal 17 Januari 2014, XXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Agats, pada tanggal 17 Januari 2016, dan XXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Merauke, pada tanggal 21 Juli 2019, sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, hal ini sesuai dengan asas kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan keadaan Penggugat yang menjadi single parent dan melihat keadaan Tergugat yang diketahui mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas. maka gugatan Penggugat tentang nafkah untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Point 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015, maka pembebanan nafkah anak yang di ikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat harus dihukum memberikan nafkah hadhanah untuk anak yang bernama XXXXXXXX, perempuan, lahir di Agats, pada tanggal 17 Januari 2014, XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Agats, pada tanggal 17 Januari 2016, dan XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Merauke, pada tanggal 21 Juli 2019, sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan diserahkan kepada Penggugat dengan tambahan 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, serta kewajiban tersebut berlangsung hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
4. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXX, perempuan, lahir di Agats, pada tanggal 17 Januari 2014, XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Agats, pada tanggal 17 Januari 2016, dan XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Merauke, pada tanggal 21 Juli 2019, berada di bawah hadhonah Penggugat sampai anak tersebut berusia 12 tahun atau mumayiz dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan/hadhanah atas ketiga orang anak bernama XXXXXXXX,

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir di Agats, pada tanggal 17 Januari 2014, XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Agats, pada tanggal 17 Januari 2016, dan XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Merauke, pada tanggal 21 Juli 2019 sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau sudah menikah atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Ula 1444 Hijriah, oleh kami Suparlan, S.HI., M.H, sebagai Ketua Majelis serta Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saiful Mujib, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Suparlan, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhamad Sobirin, S.HI

Novia Ratna Safitri, S.H

Panitera Pengganti,

Saiful Mujib, S.H.

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- PBT	: Rp	90.000,00
- PNBP PBT	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk